



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN SINGOSARI
KELURAHAN PAGENTAN

Jl. Sidodadi No. 20 Pagentan, Kecamatan Singosari, Kab. Malang, Jawa Timur
Telepon / Faksimile (0341) 458251 Laman : kel-pagentan.malangkab.go.id
Pos-el : pagentankelurahan@gmail.com, Kode Pos : 65153

KEPUTUSAN LURAH PAGENTAN

NOMOR : 440.24/ 7 /35.07.24.1011/2026

TENTANG

TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS

KELURAHAN PAGENTAN KECAMATAN SINGOSARI KABUPATEN MALANG

LURAH PAGENTAN,

- Menimbang : a. bahwa permasalahan penyakit Tuberkulosis masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten Malang berdasarkan indikator penemuan penderita TBC di Kabupaten Malang belum mencapai target pada tahun 2025 tercapai 70% dari target sebesar 90%, demikian juga dengan indikator keberhasilan pengobatan pada tahun 2025 tercapai 87% dari target 87%;
- b. bahwa upaya mencapai eliminasi penanggulangan Tuberkulosis pada Tahun 2030, diperlukan strategi pencegahan penanggulangan Tuberkulosis berbasis kewilayahan melalui Kelurahan Siaga Tuberkulosis, yang melibatkan peran serta dan keterlibatan pemangku kepentingan multisektor serta penggerakan seluruh lapisan masyarakat;
- c. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Malang Nomor 234 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Malang Tahun 2025-2029 dan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor: 100.3.3.2/1363/35.07.013/2024 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a), (b) dan (c) konsideran di atas, maka perlu adanya pembentukan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), (b) dan (c) di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Lurah Pagentan tentang Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 4 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 8 Seri D);
15. Peraturan Bupati Malang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penataan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 1/D);
16. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 35 Seri C);
17. Peraturan Bupati Malang Nomor 234 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Malang Tahun 2025–2029 (Beirta Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025 Nomor 234 Seri D);
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2026 Nomor 4 Seri C);

Memperhatikan : Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia tanggal 3 Oktober 2025 nomor: HK.01.08/MENKES/941/2025 nomor: 400.5-4447 Tahun 2025 nomor 415 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Tugas Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan komitmen dan sinergitas lintas sektor serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan wilayah Kelurahan Siaga TBC;
- b. Mengoptimalkan fungsi posyandu bidang kesehatan, UPKDK (unit pelayanan kesehatan di tingkat Kelurahan), puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya yang berbasis masyarakat guna meningkatkan pelibatan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan TBC
- c. Mengintegrasikan kegiatan berbasis masyarakat yang telah berjalan dengan kegiatan penemuan kasus TBC dan pendampingan pengobatan TBC hingga tuntas;
- d. Meningkatkan upaya dan capaian investigasi kontak terintegrasi TPT melalui dukungan yang melibatkan kader setempat;
- e. Meningkatkan cakupan keberhasilan pengobatan pada pasien TBC melalui keterlibatan kader dan pengawas menelan obat;
- f. Meningkatkan upaya promosi kesehatan, pemberian edukasi dan kampanye TBC ke masyarakat untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi TBC;
- g. Meningkatkan kemudahan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar di Kelurahan;
- h. Mendorong atau meningkatkan peran pemerintah Kelurahan dalam mendukung kegiatan penanggulangan TBC berskala Kelurahan (kewenangan lokal berskala Kelurahan);

- i. Mengembangkan Posyandu bidang kesehatan dan wadah pemberdayaan masyarakat lainnya untuk dapat mendukung pelaksanaan surveilans berbasis masyarakat (termasuk investigasi kontak oleh kader, pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak, pemantauan risiko lingkungan dan perilaku), serta pencegahan TBC dengan kegiatan penyuluhan terkait Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- j. Meningkatkan capaian indikator penanggulangan TBC dan mencapai eliminasi TBC Tahun 2030.

KETIGA

- : Penyelenggaraan Kelurahan Siaga Tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mencakup:
- a. dukungan untuk penyelenggaraan Kelurahan siaga Tuberkulosis;
 - b. dukungan komplementer untuk pasien dan penyintas Tuberkulosis;
 - c. dukungan biaya atau penyediaan transportasi pasien Tuberkulosis untuk mengakses rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin atau miskin ekstrim;
 - d. dukungan insentif untuk kader dalam kegiatan deteksi dini, penemuan kasus, pemantauan pengobatan dan pelacakan kasus mangkir berobat Tuberkulosis melalui kunjungan rumah;
 - e. dukungan untuk peningkatan kapasitas bagi kader dan penyintas Tuberkulosis untuk terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan, penemuan kasus dan pendampingan pengobatan pasien Tuberkulosis;
 - f. dukungan promosi Kesehatan dan Gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan Tuberkulosis, termasuk pencetakan materi komunikasi Tuberkulosis untuk seluruh kader dan masyarakat;

- g. peningkatan keterampilan pasien dan penyintas Tuberkulosis untuk pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup pasien dan penyintas Tuberkulosis; dan
- h. kegiatan promosi, pencegahan dan penyediaan layanan dasar Kesehatan dalam rangka penanggulangan Tuberkulosis lainnya sesuai kewenangan Kelurahan dan diputuskan dalam musyawarah.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Pemerintah Kabupaten Malang dan/atau dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagentan

pada tanggal : 10 Maret 2026

LURAH PAGENTAN,



ARGA KUNCARA

Lampiran Keputusan Lurah Pagentan
 Nomor : 440.24/ 7 /35.07.24.1011/2026
 Tanggal : 10 Maret 2026
 Tentang : Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis
 Kelurahan Pagentan Kecamatan
 Singosari Kabupaten Malang

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS
 KELURAHAN PAGENTAN KECAMATAN SINGOSARI KABUPATEN MALANG**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	a. Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Provinsi Jawa Timur; b. Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Malang.
2	Pengawas	a. Camat Singosari; b. Kepala Kepolisian Sektor Singosari; c. Komandan Rayon Militer Singosari; d. Kepala UPT Puskesmas Singosari.
3.	Ketua Pelaksana	Lurah Pagentan
4.	Anggota Pelaksana	
	a. Bidang Perencanaan dan Evaluasi - Ketua - Anggota	Sekretaris Lurah Pagentan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pagentan
	b. Bidang Pelayanan Kesehatan - Ketua - Anggota	Pengelola Program Tuberkulosis UPT Puskesmas Singosari a. Bidan Kelurahan Pagentan; b. Ketua Tim Pembina Posyandu Kelurahan Pagentan; c. Ketua Kader Posyandu Bidang Kesehatan Kelurahan Pagentan; d. Pokja II TP PKK Kelurahan Pagentan; e. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Kelurahan Pagentan;

<p>c. Bidang Dukungan Sosial dan Ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketua - Anggota 	<p>Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Pagentan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua Pokja II TP PKK Kelurahan Pagentan; b. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Kelurahan Pagentan; c. Ketua LAZISNU Kelurahan Pagentan.
<p>d. Bidang Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketua - Anggota 	<p>Ketua TP PKK Kelurahan Pagentan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perawat Kelurahan Pagentan; b. Ketua Pokja IV TP PKK Kelurahan Pagentan; c. Bintara Pembina Kelurahan Pagentan; d. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Pagentan; e. Ketua Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Pagentan; f. Pimpinan Organisasi Keagamaan di Kelurahan Pagentan; g. Kepala sekolah, Madrasah, Kampus, dan Lembaga Pendidikan lainnya di wilayah Kelurahan Pagentan; h. Ketua Kader Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pagentan; i. Ketua KarangTaruna Kelurahan Pagentan;

Ditetapkan di : Pagentan

pada tanggal : 10 Maret 2026

LURAH PAGENTAN,



ARGA KUNCARA